



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Powalaa, 27 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Khaerul Muthmainna, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada LBH Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara yang berkantor di Jl. Pongtiku, No 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua dengan Nomor Register 26/IX/K/2024/PA.Lss tanggal 02 September 2024 dengan domisili elektronik pada email [lbh.prokeadilan.cabkolut@gmail.com](mailto:lbh.prokeadilan.cabkolut@gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Maroangin, 18 April 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Lss, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan secara Agama pada tanggal 28 Juni 2021. Di xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mendaftarkan Pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
3. Pada waktu akad Nikah, Penggugat Berstatus sebagai Gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Hidup bersama sebagai suami Istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 Tahun;
5. Bahwa awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup bahagia, rukun dan harmonis, namun **sejak awal tahun 2022** dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diwarnai perselisihan;
6. Bahwa Perselisihan Penggugat dan Tergugat intinya disebabkan Oleh:
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Tergugat selama Penggugat menikah;
  - Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis dari Penggugat;
7. Bahwa puncak Perselisihan Penggugat terjadi pada bulan April 2023 yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pakue Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Sampai saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebab sebab tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi;

9. Bahwa Tergugat juga telah di sampaikan oleh orang tua Tergugat (mertua) untuk mengurus Perceraianya dengan Tergugat;

10. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir bathin, dan penggugat tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;

11. Bahwa hal Tersebut di atas sejalan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Kamar Agama :

- Perkara Perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir bathin hanya dapat di kabulkan jika terbukti suami/isteri tidak lagi melaksanakan kewajibannya selama 12 (dua belas) bulan;
- Perkara perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkar secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/ penggugat melakukan KDRT.

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Sumardi bin Pani** Terhadap Penggugat **Karmila binti Ambo Ufes**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 03 September 2024 dan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Andi Khaerul Muthmainna, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada LBH Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara yang berkantor di Jl. Pongtiku, No 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua dengan Nomor Register 26/IX/K/2024/PA.Lss tanggal 02 September 2024 dan Hakim Tunggal di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut, kartu anggota yang masih berlaku, dan berita acara sumpah kuasa hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss



Bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, oleh karena perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pakue Tengah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxx Tanggal 28 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kemudian bolak balik antara rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat yang bercerita kalau berkunjung di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena disamping diceritakan oleh Penggugat juga orang tua Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat selalu memengang sendiri uangnya;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat kurang jantan (lemah syahwatnya);
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sedang Tergugat juga kembali tinggal bersama orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena orang tua Tergugat menyatakan silahkan urus saja surat cerainya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian bolak balik antara rumah saksi dengan rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar 1 (satu) bulan setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memegang sendiri uangnya sehingga Penggugat tidak terpenuhi nafkah lahirnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat tidak terpenuhi nafkah bathinnya karena Tergugat lemah syahwatnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena disamping Penggugat yang bercerita juga ibu Tergugat mengakui kalau Tergugat memang kurang jantan sejak kecil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menyuruh Tergugat untuk berobat namun Tergugat tidak menghiraukan saran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Puwalaa, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sedang Tergugat kembali tinggal bersama orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus saja akta cerainya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa kuasa Penggugat tersebut dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 03 September 2024 dan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Bahwa awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup bahagia, rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diwarnai perselisihan. Bahwa Perselisihan Penggugat dan Tergugat intinya disebabkan Oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Tergugat selama Penggugat menikah, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis dari Penggugat. Bahwa puncak Perselisihan Penggugat terjadi pada bulan April 2023 yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Sampai saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi. Bahwa sebab sebab tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Bahwa Tergugat juga telah di sampaikan oleh orang tua Tergugat (mertua) untuk mengurus Perceraianya dengan Tergugat. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir bathin, dan penggugat tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara a quo telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat mengelola sendiri keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak terpenuhi nafkah lahir serta Tergugat lemah syahwat sehingga tidak bisa memenuhi nafkah bathin Penggugat. Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian, menyatakan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar, disebabkan Tergugat mengelola sendiri keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak terpenuhi nafkah lahir serta Tergugat lemah syahwat sehingga tidak bisa memenuhi nafkah bathin Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 28 Juni 2022 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengelola sendiri keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak terpenuhi nafkah lahir serta Tergugat lemah syahwat sehingga tidak bisa memenuhi nafkah bathin Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak April 2023 sampai sekarang karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2021 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023, meskipun saksi pertama tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pertama sering didatangi oleh Penggugat ketika ada masalah atau terjadi pertengkaran dengan Tergugat sehingga saksi pertama mengetahui bahwa Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya, dan dihubungkan dengan keterangan saksi kedua maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mengelola sendiri keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak terpenuhi nafkah lahir serta Tergugat lemah syahwat sehingga tidak bisa memenuhi nafkah bathin Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim Tunggal juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim Tunggal bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim Tunggal dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Adnan, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)